



## Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Era Digital: Analisis Kesesuaian KUHAP dan KUHP Baru terhadap Kebutuhan Teknologi Informasi dalam Perspektif Ketatanegaraan

Wilma Silalahi<sup>1\*</sup>, Michelle Linda Antonio<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [wilmasilalahi@fh.untar.id](mailto:wilmasilalahi@fh.untar.id)<sup>1</sup>

**Abstract.** *The reform of criminal investigation procedures has become a crucial aspect of Indonesia's criminal justice system renewal, particularly following the enactment of the new Criminal Code, which introduces significant shifts regarding the rights of suspects, investigative authority, and the implementation of due process of law. In an era of rapid digital development, investigative practices must also incorporate the principles of good governance and human rights protection to ensure that state authority is exercised proportionally. This study aims to analyze the relevance of the principles of good governance in modern investigative processes, assess the adequacy of due process guarantees under the current Code of Criminal Procedure and the new Criminal Code, and identify practical challenges in application. Using a normative legal research method through statutory, conceptual, and comparative approaches, the study finds that criminal investigations in Indonesia continue to face issues such as normative inconsistency, regulatory disharmony, and weak accountability mechanisms. The integration of the principles of good governance has the potential to strengthen the quality and fairness of investigations, yet requires clearer normative foundations and consistent implementation. Moreover, the new Criminal Code does not fully resolve harmonization issues with Code of Criminal Procedure, making procedural reform an urgent necessity. The findings contribute to the enhancement of suspect protection, professionalism among investigators, and the overall improvement of Indonesia's criminal justice system.*

**Keywords:** *Criminal Code; Criminal Procedure; Investigation; Law; Legal Reform.*

**Abstrak.** Reformasi hukum acara penyidikan merupakan salah satu agenda penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama setelah hadirnya KUHP baru yang membawa perubahan paradigma terhadap posisi tersangka, kewenangan penyidik, dan prinsip *due process of law*. Di tengah perkembangan teknologi digital, proses penyidikan juga dihadapkan pada kebutuhan untuk mengintegrasikan asas-asas pemerintahan yang baik serta prinsip perlindungan hak asasi agar kewenangan negara tetap berjalan secara proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi asas-asas pemerintahan yang baik dalam praktik penyidikan modern, menilai kecukupan jaminan *due process of law* dalam KUHAP dan KUHP baru, serta mengidentifikasi tantangan implementatif di lapangan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa penyidikan di Indonesia masih menghadapi problem inkonsistensi norma, disharmoni regulasi, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas. Integrasi asas-asas pemerintahan yang baik berpotensi memperbaiki kualitas penyidikan, namun memerlukan penegasan normatif dan penerapan yang konsisten. Selain itu, perubahan dalam KUHP baru belum sepenuhnya menjawab kebutuhan harmonisasi dengan KUHAP sehingga reformasi hukum acara penyidikan tetap menjadi agenda mendesak. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi penguatan perlindungan hak-hak tersangka, profesionalisme penyidik, serta arah pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia ke depan.

**Kata kunci:** Hukum; KUHAP; KUHP; Penyidikan; Reformasi Hukum.

### 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk di bidang penegakan hukum. Aktivitas masyarakat kini meninggalkan jejak digital yang begitu luas, mulai dari transaksi keuangan, komunikasi personal, hingga mobilitas sehari-hari. Realitas ini secara tidak langsung menuntut

aparatus penegak hukum untuk menyesuaikan cara kerja mereka, khususnya pada tahap penyidikan, yang merupakan fase paling krusial dalam proses peradilan pidana. Namun, aturan hukum acara yang menjadi dasar bagi penyidik, yaitu KUHAP, masih berpegang pada paradigma penyidikan konvensional yang lahir pada tahun 1981, saat teknologi digital belum menjadi bagian dari praktik kehidupan masyarakat Indonesia (Harahap, 2009).

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap tindakan penyidik merupakan pelaksanaan kekuasaan negara yang harus tunduk pada prinsip konstitusional. Digitalisasi penyidikan tidak hanya membawa perubahan teknis, tetapi juga menuntut adanya kepastian hukum, pembatasan kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia. Penyidikan berbasis teknologi informasi, seperti penggeledahan digital, penyadapan elektronik, dan pengumpulan bukti digital, harus dijalankan sesuai prinsip *due process of law* yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar konstitusional bagi perlindungan prosedural warga negara.

Di sisi lain, lahirnya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi momentum evaluasi besar terhadap keseluruhan sistem pemidanaan, termasuk relasi antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana. Kendati demikian, pembaruan pada KUHP baru tidak serta-merta diikuti oleh pembaruan komprehensif pada KUHAP, sehingga tercipta kegamangan dalam penerapannya, terutama ketika penyidik harus menangani tindak pidana yang sarat bukti elektronik. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian kerangka hukum acara yang ada dengan kebutuhan penyidikan modern.

Digitalisasi juga menyebabkan bentuk-bentuk kejahatan berkembang dengan pola yang semakin kompleks. *Cybercrime*, manipulasi data, penipuan daring, dan kejahatan lintas platform kini menjadi fenomena sehari-hari. Namun, KUHAP belum secara eksplisit mengatur mengenai tata cara perolehan, pengamanan, dan pengujian bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Meski UU ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan landasan, penyidik tetap membutuhkan kepastian prosedural yang jelas agar alat bukti digital tidak mudah diperdebatkan keabsahannya di pengadilan.

Sementara itu, praktik penyidikan di lapangan sudah bergerak jauh lebih cepat daripada pengaturan normatifnya. Penyidik menggunakan *digital forensics*, analisis metadata, dan pelacakan siber, tetapi dasar hukum pengerjaan teknis tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam KUHAP. Ketidakselarasan ini berpotensi menimbulkan sengketa pembuktian dan melahirkan celah hukum yang dapat merugikan kepentingan tersangka maupun korban. Dengan kata lain, kebutuhan penyidikan digital tidak lagi bersifat opsional, melainkan suatu keniscayaan yang harus segera memperoleh legitimasi hukum secara formal.

Implikasi lainnya adalah munculnya tantangan terhadap prinsip *due process of law*. Dalam penyidikan modern, pengumpulan bukti elektronik sering kali melibatkan pengambilan data pribadi, penyadapan komunikasi, hingga pembukaan akses ke akun atau perangkat digital (Putri & Layang, 2022). Jika tidak diatur secara jelas, tindakan ini berpotensi bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Karena itu, pembaruan hukum acara harus memperhatikan keseimbangan antara efektivitas penyidikan dan perlindungan hak-hak warga negara. Reformasi KUHAP harus pula memperhitungkan keberadaan KUHP baru yang mengatur banyak jenis tindak pidana yang memiliki dimensi digital. Ketika norma pidana materiil telah diperbarui, tetapi norma acara belum mengikuti, maka akan muncul disharmoni regulasi yang dapat membingungkan aparat penegak hukum. Situasi ini dapat menurunkan kualitas penyidikan dan bahkan menyebabkan putusan pengadilan menjadi inkonsisten.

Dalam konteks global, negara-negara lain telah lebih dahulu melakukan pembaruan hukum acara untuk menyesuaikan diri dengan digitalisasi. Inggris, Australia, dan Singapura memiliki ketentuan rinci mengenai *digital evidence*, penelusuran data, hingga *digital chain of custody* (Sapardjaja, 2017). Indonesia membutuhkan langkah serupa agar tidak tertinggal dalam standar penyidikan internasional dan dapat menangani kejahatan transnasional secara efektif. Selain itu, reformasi hukum acara penyidikan juga perlu mempertimbangkan penguatan kelembagaan dan kapasitas aparat. Digitalisasi bukan hanya soal regulasi, tetapi juga kesiapan sistem, infrastruktur, dan kompetensi penyidik. Tanpa dukungan tersebut, pembaruan KUHAP tidak akan memberikan dampak signifikan dalam praktik.

Urgensi reformasi hukum acara penyidikan merupakan konsekuensi logis dari perubahan masyarakat digital. KUHAP yang sudah berusia lebih dari empat dekade tidak lagi mampu menjawab tantangan penyidikan modern secara memadai. Agar proses peradilan pidana berjalan efektif, adil, dan sesuai perkembangan zaman, diperlukan pembaruan yang mampu menjembatani kebutuhan teknologi informasi dengan prinsip-prinsip fundamental penegakan hukum.

Transformasi digital yang berlangsung pesat telah menimbulkan tantangan baru dalam proses penyidikan, terutama karena KUHAP sebagai dasar hukum acara pidana masih mengandalkan pendekatan penyidikan konvensional yang belum sepenuhnya mengakomodasi keberadaan bukti elektronik, teknik *digital forensics*, maupun penggunaan sistem administrasi penyidikan berbasis teknologi informasi. Di sisi lain, berlakunya KUHP 2023 membawa konsepsi pidanaan baru yang di dalamnya terdapat sejumlah tindak pidana dengan

karakteristik digital, sehingga menuntut adanya keselarasan antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana.

Karena itu, harmonisasi antara KUHAP dan KUHP baru tidak hanya terkait kesesuaian materi hukum pidana, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara untuk mewujudkan kepastian hukum. Disharmoni antara ketentuan acara dan materiil berpotensi menimbulkan ketidakpastian, dan hal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum. Reformasi hukum acara penyidikan pada era digital tidak dapat dipisahkan dari posisi penyidikan sebagai fungsi eksekutif yang tunduk pada batasan konstitusi dan pengawasan kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan utama yang perlu dikaji, yaitu bagaimana kesesuaian ketentuan hukum acara penyidikan dalam KUHAP dengan kebutuhan penyidikan di era digital, termasuk dalam hal penanganan bukti elektronik dan mekanisme administrasi penyidikan berbasis teknologi, serta bagaimana relevansi pengaturan dalam KUHP 2023 dapat menjadi landasan untuk mendorong reformasi hukum acara penyidikan agar tercipta harmonisasi yang komprehensif antara KUHAP, KUHP baru, dan undang-undang sektoral lainnya dalam sistem hukum Indonesia.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### **Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan Implikasinya dalam Penyidikan**

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan dasar dalam menilai bagaimana kewenangan penyidik harus dibatasi oleh hukum. Prinsip legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi kerangka yang memastikan bahwa tindakan penyidikan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam konteks digital, teori negara hukum menuntut adanya aturan prosedural yang jelas mengenai pengambilan bukti elektronik, penyitaan perangkat, dan pemrosesan data pribadi agar setiap tindakan penyidik tetap berada dalam koridor legitimasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (Hadjon, 1987).

### **Teori *Due Process of Law* dan Perlindungan Hak Tersangka**

Teori *due process of law* menegaskan bahwa setiap individu berhak menjalani proses hukum yang adil, proporsional, dan tidak melanggar hak dasarnya (Wade & Forsyth, 2014). Hal ini menjadi semakin penting dalam penyidikan digital yang melibatkan tindakan intrusif seperti penyadapan, penggeledahan perangkat elektronik, hingga penelusuran rekam jejak komunikasi. Prinsip-prinsip seperti legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas melekat pada

seluruh tindakan penyidik, dan tanpa kerangka acara yang memadai, potensi pelanggaran hak tersangka sangat besar.

### **Teori dan Konsep Pembuktian Digital (*Digital Evidence*)**

*Digital evidence* memiliki karakteristik yang berbeda dari alat bukti konvensional karena sifatnya yang mudah berubah, rentan rusak, dan memerlukan digital forensics sebagai metode pembuktiannya. Standar seperti autentikasi data, integritas, serta chain of custody digital menjadi elemen utama untuk memastikan kekuatan pembuktian. Banyak sistem hukum modern telah menyediakan regulasi rinci mengenai bukti elektronik, sementara KUHAP belum secara jelas mengakomodasinya (Baldwin et al., 2012).

### **Teori Ketatanegaraan**

Teori ketatanegaraan menekankan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan konstitusi, termasuk dalam proses penyidikan sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Teori ini menekankan pembatasan kekuasaan melalui prinsip legalitas, perlindungan HAM, dan pemisahan kekuasaan. Dalam konteks penyidikan digital, teori ini menjadi kerangka penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak mengabaikan hak konstitusional warga negara seperti privasi, perlindungan data, dan jaminan peradilan yang adil. Setiap tindakan penyidik harus memiliki dasar hukum yang jelas, dapat diuji, dan berada dalam pengawasan yudisial sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances*.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur peran dan kewenangan aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Pendekatan ini relevan karena fokus penelitian diarahkan pada analisis norma, asas, dan doktrin hukum pidana serta hukum acara pidana yang menjadi landasan koordinasi antar-lembaga penegak hukum (Soekanto & Mamudji, 2014). Penelitian normatif ini dilengkapi dengan unsur empiris terbatas, melalui telaah data laporan kinerja lembaga penegak hukum dan statistik kriminal sebagai gambaran faktual efektivitas penegakan hukum.

Data penelitian mencakup bahan hukum primer, seperti KUHAP, KUHP baru, UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan teknis terkait SPPT. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, putusan pengadilan, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan efektivitas sistem peradilan pidana (Marzuki, 2019). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan

dokumentasi, yang merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif karena analisis bertumpu pada dokumen hukum yang telah terdokumentasi (Fansuri & Matheus, 2022).

Seluruh data dianalisis menggunakan analisis kualitatif, dengan mengorganisasi bahan hukum, menafsirkan norma, serta membandingkan ketentuan normatif dengan praktik penegakan hukum (Muhaimin, 2020). Analisis ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami efektivitas hukum dan kinerja aparat penegak hukum. Temuan penelitian kemudian diarahkan pada analisis preskriptif, yaitu memberikan rekomendasi normatif maupun kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kerangka SPPT.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Kesesuaian Ketentuan Hukum Acara Penyidikan dalam KUHAP dengan Kebutuhan Penyidikan Di Era Digital**

Pembahasan mengenai efektivitas penegakan hukum dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) tidak dapat dilepaskan dari struktur dasar sistem peradilan pidana Indonesia yang menempatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai satu kesatuan proses. Dalam teori *integrated criminal justice system*, efektivitas penegakan hukum hanya tercapai apabila setiap sub-sistem bekerja secara sinkron, transparan, dan saling mendukung (Cane, 2011). Namun, dalam praktiknya, hubungan antar-lembaga sering kali tidak berjalan secara harmonis akibat tumpang tindih kewenangan, perbedaan interpretasi hukum, dan minimnya interoperabilitas data antara institusi penegak hukum (Lailam, 2018). Kondisi ini menyebabkan proses penanganan perkara menjadi tidak efisien dan kerap memunculkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Dalam perspektif ketatanegaraan, sinkronisasi antar-sub-sistem SPPT bukan sekadar persoalan teknis, tetapi merupakan perwujudan prinsip checks and balances antara organ negara di bidang penegakan hukum. Relasi kepolisian sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, kejaksaan sebagai lembaga independen dalam proses penuntutan, serta pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus berjalan dalam satu kerangka konstitusional untuk memastikan penyidikan dilakukan secara objektif dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan. Ketidaksinkronan SPPT, jika dibiarkan, dapat dianggap sebagai kegagalan negara memenuhi prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Salah satu persoalan mendasar dalam SPPT adalah ketidaksinkronan antara norma hukum materiil dan norm hukum formil, khususnya setelah ditetapkannya KUHP 2023 yang secara substansial membawa perubahan terhadap struktur tindak pidana dan jenis-jenis sanksi.

Sementara itu, KUHAP yang menjadi dasar hukum acara pidana masih mempertahankan format penyidikan konvensional yang belum mengakomodasi perubahan karakter delik, termasuk tindak pidana berbasis digital. Ketidakharmonisan regulasi ini berdampak langsung pada kualitas koordinasi antar aparat penegak hukum, karena prosedur formal yang digunakan belum memadai untuk mengatur penyidikan terhadap kejahatan modern, terutama yang memerlukan teknik investigasi digital dan pertukaran data cepat antar lembaga.

Ketidakharmonisan tersebut pada dasarnya juga merupakan persoalan konstitusional. Negara berkewajiban menjamin kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), sehingga ketidaksinkronan antara KUHAP dan KUHP 2023 dapat dipandang sebagai bentuk inkonsistensi yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Pembaruan KUHAP bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi merupakan kewajiban konstitusional negara untuk memastikan prosedur penyidikan mampu menegakkan hukum secara modern, tertib, dan selaras dengan perkembangan teknologi informasi.

Selain persoalan normatif, efektivitas SPPT juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum. Baldwin, Cave, dan Lodge menekankan bahwa efektivitas suatu sistem regulasi tidak hanya ditentukan oleh aturan yang baik, tetapi juga oleh infrastruktur kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia yang menjalankannya (Baldwin et al., 2012). Dalam konteks penyidikan pidana, kemampuan penyidik dalam menggunakan teknologi informasi, *digital forensics*, serta pemahaman tentang bukti elektronik menjadi faktor penentu keberhasilan proses penegakan hukum. Sayangnya, disparitas kemampuan teknis antar wilayah dan antar lembaga penegak hukum masih sangat tinggi, sehingga menghasilkan standar kualitas penyidikan yang tidak seragam di seluruh Indonesia.

Dalam kerangka ketatanegaraan, disparitas kemampuan antar aparat menunjukkan belum optimalnya negara menjalankan fungsi governance dalam sektor penegakan hukum. Negara seharusnya memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum yang setara, termasuk dalam proses penyidikan. Ketidaksetaraan kapasitas teknis aparat di berbagai daerah berpotensi menghasilkan perlakuan hukum yang tidak setara, yang pada akhirnya dapat melanggar asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai prinsip konstitusi.

Teknologi informasi sebenarnya telah memberikan peluang besar bagi integrasi SPPT, mulai dari sistem administrasi penyidikan berbasis digital, *case management system*, hingga interoperabilitas data perkara antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Kencono et al., 2024). Namun, efektivitas sistem digital ini sangat tergantung pada peraturan pelaksana yang jelas, mekanisme pembagian kewenangan, serta jaminan keamanan dan kesahihan data

elektronik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi layanan penegakan hukum meningkat, banyak lembaga penegak hukum belum memiliki standar operasional prosedur yang seragam dalam verifikasi, penyimpanan, dan penggunaan bukti elektronik dalam persidangan (Haris, 2021). Hal ini menyebabkan bukti digital rentan diperdebatkan keabsahannya, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Di samping itu, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh tingkat akuntabilitas internal antar lembaga penegak hukum. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum baru dapat terwujud jika aparat penegak hukum bekerja dengan prinsip *due process of law*, yaitu menjunjung asas profesionalitas, objektivitas, dan penghormatan terhadap hak-hak tersangka (Hadjon, 1987). Dalam kenyataannya, SPPT masih menghadapi tantangan serius terkait praktik penyidikan yang belum sepenuhnya transparan, penggunaan diskresi yang tidak proporsional, serta lemahnya pengawasan internal. Koordinasi antara penyidik dan penuntut umum yang kadang berjalan secara informal juga membuka ruang perdebatan kewenangan dan memperlama proses penyelesaian perkara.

Dalam perspektif ketatanegaraan, lemahnya akuntabilitas penyidikan menunjukkan belum optimalnya negara menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi hak warga negara. Mekanisme pengawasan internal yang lemah dapat menciderai prinsip *due process of law*, serta mengganggu independensi antara fungsi penyidikan dan penuntutan. Untuk itu, reformasi hukum acara penyidikan harus memastikan adanya mekanisme kontrol yang memungkinkan pengawasan yudisial (*judicial control*) terhadap tindakan aparat, sebagai perwujudan *checks and balances* dalam negara hukum.

Dengan demikian, pembaruan hukum acara pidana yang mengarahkan pada integrasi lebih kuat antar lembaga penegak hukum merupakan kebutuhan mendesak. Penyesuaian KUHAP dengan perkembangan digital, harmonisasi dengan KUHP 2023, serta pembangunan sistem teknologi informasi terintegrasi menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan efektivitas SPPT. Dalam kerangka teori efektivitas hukum, sebagaimana dikemukakan Soekanto, suatu aturan baru akan efektif apabila didukung oleh substansi hukum yang memadai, aparat yang kompeten, sarana yang cukup, serta budaya hukum masyarakat yang mendukung.

Oleh karena itu, reformasi KUHAP dan penyidikan digital harus ditempatkan sebagai agenda ketatanegaraan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan fungsi penyidikan sejalan dengan prinsip negara hukum, perlindungan HAM, dan kepastian hukum. Tanpa kerangka konstitusional yang jelas, modernisasi penyidikan tidak hanya gagal memenuhi kebutuhan

teknologi, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dalam sistem peradilan pidana.

### **Relevansi KUHP 2023 Dalam Mendorong Reformasi Hukum Acara Penyidikan Agar Tercipta Harmonisasi Antara Hukum Pidana Materiil Dan Hukum Acara Pidana**

Reformasi hukum pidana materiil melalui pengesahan KUHP 2023 membawa implikasi penting terhadap hukum acara pidana, terutama karena banyak ketentuan baru yang tidak dapat dijalankan secara efektif apabila KUHP tetap bertahan dalam format lamanya. KUHP 2023 memperkenalkan sejumlah konsep hukum pidana yang berbeda dari KUHP kolonial, mulai dari penguatan asas legalitas modern, perluasan bentuk pertanggungjawaban pidana, hingga kelembagaan sanksi yang lebih bervariasi (Sudarto, 2007). Perubahan-perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian pada mekanisme penyidikan agar mampu menampung karakter tindak pidana baru yang lebih kompleks, termasuk tindak pidana berbasis teknologi informasi. Tanpa reformasi hukum acara, KUHP baru hanya akan menjadi regulasi yang “siap di atas kertas” namun tidak efektif dalam implementasinya.

Dalam perspektif ketatanegaraan, ketidaksiapan KUHP dalam mengakomodasi ketentuan KUHP baru dapat dipandang sebagai masalah konstitusional karena negara berkewajiban menyediakan prosedur penegakan hukum yang efektif, proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum pidana materiil dan formil merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum nasional; ketika salah satunya tertinggal, negara gagal memenuhi prinsip kepastian hukum dan *due process of law* yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Salah satu aspek penting yang menuntut harmonisasi adalah perubahan struktur delik dan klasifikasi kejahatan dalam KUHP 2023. Dengan munculnya jenis-jenis tindak pidana yang berorientasi pada perlindungan data, penghinaan elektronik, stabilitas informasi publik, atau perbuatan dalam ruang digital, kegiatan penyidikan perlu mengandalkan metode yang tidak hanya berbasis konvensional tetapi juga berbasis teknologi. KUHP yang berlaku saat ini tidak memberikan panduan memadai mengenai proses penyitaan data digital, standar keabsahan bukti elektronik, hingga prosedur pemeriksaan ahli *digital forensics*. Ketimpangan antara norma materiil dan prosedural ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum, bahkan berpotensi membatalkan pembuktian dalam persidangan apabila proses perolehan alat bukti dianggap tidak sah.

Dari sudut pandang ketatanegaraan, absennya prosedur baku terkait bukti digital bertentangan dengan kewajiban negara untuk melindungi hak atas privasi (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945) dan melindungi warga dari tindakan sewenang-wenang dalam proses peradilan.

Setiap tindakan penyidik yang bersifat intrusif terhadap data pribadi harus berada dalam koridor legalitas yang ketat. Maka, harmonisasi KUHAP menjadi syarat konstitusional untuk memastikan bahwa tindakan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan digital memiliki kepastian hukum yang sah dan tidak melanggar hak fundamental.

KUHP 2023 juga mempertegas pentingnya prinsip proporsionalitas dan *ultimum remedium*, yang mengharuskan penyidik untuk lebih selektif dalam memilih perkara yang layak dipidana dan tidak seluruhnya diselesaikan dengan pendekatan represif (Muladi & Arief, 2010). Konsepsi baru ini menuntut mekanisme penyidikan yang lebih transparan dan terukur, termasuk dokumentasi keputusan penyidik, standar penggunaan diskresi, dan integrasi data perkara antar lembaga. Namun, KUHAP belum menyediakan instrumen untuk mengakomodasi pergeseran filosofi penegakan hukum tersebut. Hal ini semakin memperjelas urgensi penyusunan KUHAP baru yang sejalan dengan arah pemidanaan modern.

Selain itu, KUHP 2023 memberikan penekanan lebih kuat pada penerapan asas *restorative justice* untuk kasus-kasus tertentu, yang dalam praktiknya membutuhkan sistem penyidikan dengan format pemeriksaan yang berbeda. Keberhasilan *restorative justice* bergantung pada transparansi penyidik, keterlibatan korban, serta kejelasan dokumentasi dan prosedur mediasi penal. Tanpa dukungan hukum acara yang memadai—misalnya prosedur baku mediasi penal, format berita acara yang disesuaikan, atau aturan pembuktian hasil kesepakatan—maka asas ini tidak akan berjalan optimal meskipun telah dicantumkan dalam KUHP baru.

Harmonisasi juga diperlukan terkait penguatan hak tersangka dan terdakwa yang menjadi salah satu fokus pembaruan KUHP. Hak mendapat penasihat hukum, hak atas pemberitahuan yang jelas mengenai dugaan tindak pidana, hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan, hingga hak perlindungan data pribadi memerlukan pembaruan pada mekanisme pemeriksaan, pencatatan, dan penyimpanan informasi penyidikan. Namun, KUHAP belum menampung secara tegas perlindungan atas data digital tersangka ataupun prosedur pemeriksaan elektronik yang menghormati hak privasi (Matheus & Gunadi, 2024). Ketidakselarasan ini berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hak asasi apabila tetap dibiarkan dalam implementasi KUHP baru.

Selain ketentuan normatif, pembaruan KUHP membawa implikasi terhadap koordinasi antar lembaga. Misalnya, perluasan pengaturan tindak pidana tertentu seperti delik korporasi, tindak pidana lingkungan, dan tindak pidana dunia digital memerlukan koordinasi penyidikan lintas lembaga, baik dengan OJK, BNPT, BSSN, maupun lembaga lain. Tanpa pedoman acara yang memadai dalam KUHAP, koordinasi antar lembaga dapat berjalan tidak efektif, dan pada

gilirannya melemahkan tujuan KUHP dalam memperkuat pertanggungjawaban hukum dan perlindungan masyarakat.

Pada akhirnya, hubungan antara KUHP baru dan kebutuhan reformasi KUHAP adalah hubungan yang tidak dapat dipisahkan. KUHP 2023 menjadi arah politik hukum pidana Indonesia, sementara KUHAP merupakan instrumen yang menerjemahkan arah tersebut ke dalam praktik penegakan hukum yang konkret. Oleh karena itu, harmonisasi keduanya bukan hanya persoalan pembaruan norma, tetapi juga soal membangun sistem penegakan hukum yang modern, adaptif, dan selaras dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat saat ini. Tanpa harmonisasi, maka tujuan besar reformasi hukum pidana akan terhambat oleh mekanisme acara yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian, reformasi KUHAP dalam kerangka ketatanegaraan merupakan kewajiban negara untuk memastikan bahwa seluruh proses penal berjalan sesuai prinsip negara hukum, perlindungan HAM, dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Harmonisasi KUHP dan KUHAP bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi bagian dari upaya negara memenuhi amanat konstitusi untuk menghadirkan sistem peradilan pidana yang adil, modern, dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Reformasi hukum acara penyidikan bukan semata persoalan penyesuaian teknis terhadap perkembangan teknologi informasi, tetapi merupakan amanat ketatanegaraan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan penyidikan tetap berada dalam koridor negara hukum, perlindungan HAM, dan mekanisme checks and balances. Harmonisasi KUHP baru dan KUHAP merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konstitusional bagi setiap warga negara dalam proses penyidikan. Reformasi hukum pidana melalui pengesahan KUHP 2023 membawa konsekuensi langsung terhadap kebutuhan pembaruan hukum acara pidana, khususnya dalam proses penyidikan yang menjadi pintu awal penegakan hukum. Ketidaksinkronan antara ketentuan hukum pidana materiil dan hukum acara yang masih berbasis KUHAP menyebabkan banyak prinsip dan norma baru dalam KUHP tidak dapat dioperasionalkan secara efektif. Hal ini terlihat dari belum adanya prosedur yang memadai terkait penanganan bukti elektronik, penerapan restorative justice, perlindungan hak-hak tersangka, serta standar penyidikan atas tindak pidana berbasis teknologi dan kejahatan modern lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi antara substansi hukum, prosedur acara, dan kapasitas kelembagaan adalah prasyarat utama untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang efektif, proporsional, dan akuntabel.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang segera menyelesaikan pembaruan KUHAP yang selaras dengan arah kebijakan KUHP baru, serta memperkuat regulasi teknis mengenai prosedur penyidikan digital, koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan perlindungan data dalam proses peradilan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus forensik digital, manajemen perkara elektronik, serta pemahaman prinsip-prinsip pemidanaan modern menjadi langkah strategis agar reformasi hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata. Harmonisasi regulasi, peningkatan transparansi, dan integrasi teknologi diharapkan mampu membentuk ekosistem penegakan hukum yang lebih responsif terhadap tantangan zaman sekaligus memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (2012). *Understanding regulation: Theory, strategy, and practice*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199576081.001.0001>
- Cane, P. (2011). *Administrative law*. Oxford University Press.
- Fansuri, R. F., & Matheus, J. (2022). Enforcement of human rights through criminal law against environmental destruction due to batik industry activities. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 7(2), 291–316. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v7i2>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penerapannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.
- Haris. (2021). Hukum bukti elektronik: Keberlakuan dan tantangannya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 50(1), 47.
- Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi pemerintahan digital: Tantangan dalam perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Indonesia. *JIIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1498–1506. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3519>
- Lailam, T. (2018). Penataan kelembagaan pengujian norma hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 206. <https://doi.org/10.31078/jk15110>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, 19th ed.). Prenada Media Group.

- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi di era ekonomi digital: Kajian perbandingan dengan KPPU. *Justisi*, *10*(1), 20–35. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2757>
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Putri, K. A., & Layang, I. W. B. S. (2022). Pengaturan due process of law dalam sistem peradilan pidana Indonesia guna memenuhi hak asasi manusia. *Kertha Desa*, *10*(10), 983–994.
- Sapardjaja, K. E. (2017). *Due process of law dalam sistem hukum Indonesia*. Alumni.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (16th ed.). Rajawali Pers.
- Sudarto. (2007). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.
- Wade, H. W. R., & Forsyth, C. (2014). *Administrative law* (11th ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/ae/9780199683703.001.0001>